Peran BPD dalam Keterbukaan Informasi Publik Desa, Menuju Desa Partisipatif dan **Akuntabel**













Pengantar

Awalnya UU Kebebasan Informasi bertitik berat pada kebebasan pers. Sebagai hak asasi, hak atas informasi masuk Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1946 dan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Lanjutan

Berbagai negara pihak mulai meratifikasi kovenan tersebut sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi atau yang dikenal dengan Freedom Of Information (FOI), antara lain Inggris dan Amerika. Beberapa negara lain menggunakan Right to Information (RTI), antara lain India dan Nicaragua. Belanda, Kanada dan Jepang menggunakan terminologi Acces to Information (ATI).

Berbagai studi dan publikasi telah memuat pemanfaatan Undang-Undang Kebebasan Informasi dalam mendorong akuntabilitas sosial. Dalam isu lingkungan, akses terhadap informasi masuk dalam '27 principle of the Rio Declaration' pada tahun 1992, yang kemudian dikenal dengan tiga akses: akses terhadap informasi, akses terhadap partisipasi, dan akses terhadap keadilan.

Tujuan

Seperti halnya amanat UUD 1945 pasal 28F diatas, UU No.14/2008 tentang KIP dibuat dengan maksud;


- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses, serta latar belakang pembuatan sebuah kebijakan publik yang mempengaruhi kepentingan masyarakat,
- b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (bottom up),
- c. Mewujudkan tata kelola negara yang transparan dan akuntabel,
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
- e. Mendorong peningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.
- f. Menjamin kepastian hukum masyarakat dalam memperoleh informasi.

Definisi dalam UU No.14/2008

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undangundang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. **DESA masuk dalam kategori**


BADAN PUBLIK




Sengketa Informasi Publik

Pada laporan tahunan Komisi Informasi Jawa Tengah selama tahun 2021 mendapat aduan sengketa informasi publik sebanyak **155**. Badan publik sebagai termohon dalam sengketa didominasi oleh Pemerintah Desa higga sebanyak **87** % dan sisanya adalah SKPD di lingkup Provinsi JawaTengah, Pemkab/Kot dan BUMD

Kategori Termohon Informasi Th 2021







Informasi Publik yang Disengketakan

Pada laporan tahunan Komisi Informasi Jawa
Tengah selama tahun 2021 jenis informasi
yang disengketakan dengan persentase
terbesar 61% adalah Laporan Keuangan,
disusul dengan Peraturan/Putusan/Kebijakan
19% serta Barang dan Jasa 13%


Informasi yang disengketakan Th 2021





Pemohon Sengketa Informasi Publik

Pada laporan tahunan Komisi Informasi Jawa
Tengah selama tahun 2021 pemohon
informasi terbesar adalah "Perorangan"
terbesar 68%, disusul dengan Badan Hukum
21% serta Kelompok orang 11%



ANALISIS

- 1. Sengketa informasi desa mendominasi, disebabkan belum adanya PPID di tingkat desa
- 2. Terdapat dominasi pemohon informasi dan sengketa oleh 2 orang di Brebes.Banyaknya sengketa tidak menunjukkan meningkatnya partisipasi.
- 3. Jenis informasi terbanyak diminta adalah dokumen penganggaran di tingkat desa, minim di tingkat Kabupaten
- 4. Belum terjadi penjembatanan, informasi publik untuk mendorong akuntabilitas



Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik:

- 1. Menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa.
- 3. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa.
- 4. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa.
- 5. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola.
- 6. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi.









Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa

Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.

Jenis – Jenis Informasi Publik Desa

Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa.

Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik Desa yang wajib disedikan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.









Keterbukaan informasi yang dikumandangkan UU KIP, juga sejumlah *Freedom of Information Act* di luar negeri, memegang prinsip *maximum access limited exemption* ("MALE"). Dengan prinsip ini terkandung makna akses informasi dibuka seluas-luasnya, dan pengecualian hanya sesedikit mungkin.

MALE dalam keterbukaan informasi publik diartian juga bahwa "Informasi itu terbuka seluas-luasnya, harus dapat diperoleh cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana,". Selain itu, juga penyelesaian sengketa yang cepat, kompeten dan independen serta sanksi bagi penghambat KIP.







INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik:

- ➤ Menghambat proses penegakan hukum
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- ➤ Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
- Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- ➤ Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negera
- Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat

seseorang

- Dapat mengungkap rahasia pribadi
- memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- ► Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.









PEMBENTUKAN PPID DESA


- 1. Pembentukan PPID Desa melalui SK PPID Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 2. Struktur atasan di PPID yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa
- 3. Petugas Layanan Informasi diharapkan sekarang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), jadi pada saat pemohon atau siapapun masuk rujukannya jelas.
- 4. Pentingnya pembuatan Klasifikasi Informasi
- 5. Desa berkewajiban menyiapkan Desk Layanan Informasi
- 6. Menyiapkan anggaran dan mengenai anggarannya rekening sesuai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 dan tentang Sisko Desk







MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI DESA











PPID & ATASAN PPID

- 1. Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa.
- 2. Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.
- 3. Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- 4. Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain sebagai PPID









Para Pihak dalam Permohonan Informasi Publik Desa

PEMOHON INFORMASI

Warga negara dan/atau badan

warga negara dan/atau badan

warga negara dan/atau badan

hukum Indonesia Yang mengajukan
hukum Indonesia Yang mengajukan
hukum Indonesia Yang mengajukan
hukum Indonesia Yang mengajukan

PPID DESA

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa

Atasan PPID

merupakan atasan langsung pejabat
bersangkutan dan/atau atasan
bersangkutan.

mari atasan langsung pejabat









- ➤ Selain mengesahkan SK struktur PPID, pemerintah desa juga harus melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi
- ➤ Melakukan pengelompokan Daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik ini wajib ditayangkan di media yang tersedia dan wajib diperbarui secara berkala.
- ➤ Pemerintah Desa wajib ada meja pelayanan informasi yang menyediakan formulir permohonan informasi dan menampilkan alur permohonan informasi.







Alur Permohonan Informasi Publik Desa



Pemohon Infomasi mengajuakan permintaan informasi publik Desa secara tertulis/lisan terhadap PPID Desa



PPID Desa wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari sejak permintaan informasi Publik Desa dan atau dapat diperpanjang 7 hari dengan pemberitahuan tertulis



Pengajuan keberatan atas alas an penolakan pemberian infromasi kepada Atasan PPID (maksimal 30 sejak pemberitahuan keberatan oleh PPID)



Atasan PPID memberikan jawaban tertulis atas pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi







Jawaban Permohonan Informasi Publik





PPID Desa menyampaikan pemberitahuan tertulis atas infromasi public yang dimohonkan, yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak
- b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta setelah dilakukan uji konsenkuensi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan
- d. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan setelah pengujian konsekuensi, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- e. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan
- f. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi







Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Desa melalui Komisi Informasi

Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.




Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.









Peran BPD terkait Informasi Publik Desa

Pengawasan Keuangan Desa


Pasal 20 Permendagri

No.73/2020 tentang

Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa

Bersama Pemdes menyusun aturan yang mendorong akses informasi untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan



Fungsi pengawasan kinerja termasuk kepatuhan menyusun kelembagaan dan SOP PPID Desa

Melakukan analisis
kebutuhan informasi
masyarakat dan para pihak
untuk menjadi rekomendasi
kepada Pemdes

MATUR NUVUN

Ermy Sri Ardhyanti

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Address

Jl.Tri Lomba Juang No.18 Mugas, Semarang



Phone

081215307301



E-mail eardhyanti@gmail.com